



WALIKOTA METRO

INSTRUKSI WALIKOTA METRO NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERCEPATAN REALISASI PAJAK DAERAH SEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) TAHUN 2021

WALIKOTA METRO,

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2019;


Bahwa dalam rangka percepatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) guna mendukung percepatan pembangunan di Kota Metro, maka dengan ini menginstruksikan kepada Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Metro.

untuk :

- KESATU : Melakukan pembayaran/pelunasan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 yang diterima/dimiliki sebelum tanggal 30 Juni 2021.
- KEDUA : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro selaku pengelola PBB-P2 agar melakukan inventarisasi pelunasan/pembayaran yang dilakukan oleh ASN dan melaporkannya secara tertulis kepada Walikota Metro.
- KETIGA : Agar melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Metro
Pada tanggal 2 Juni 2021

WALIKOTA METRO,


dr. WAHDI, SpOG (K)